



**P U T U S A N**

**Nomor 3129 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) Q.Q. TIM LIKUIDASI BANK IFI (DALAM LIKUIDASI), yang beralamat di Gedung BRI II, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 44-46, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Mirza Adityaswara, beralamat di Gedung Equity Tower, Lantai 20-21, SCBD, Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Sukardi Putra dan kawan-kawan, semuanya adalah Pegawai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Q.Q. Tim Likuidasi Bank IFI (dalam likuidasi) bertugas pada Divisi Litigasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding/Tergugat;

m e l a w a n

- 1 RITA GOSAL, bertempat tinggal di Jalan Agung Utara STS, Blok J/1, Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara;
- 2 SJANITA MARTHA IRAWAN, bertempat tinggal di Jalan Kramat IV, Nomor 40, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- 3 NINA SURACHMAN, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah 26/11, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;
- 4 JOSEPHINE TANTI M, bertempat tinggal di Taman Meruya Ilir E-6/9, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
- 5 R.A.WIJARTI EDDY HP, bertempat tinggal di Jalan H.Tholib, RT/RW.003/010, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 6 RR.ANTIN BUDIANTINI S., bertempat tinggal di Jalan Goa Nomor 6, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- 7 HUMAIDY JOERI, MSC., bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan Utama VII, Nomor 83, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 3129 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 KATRIN WIRATNO, bertempat tinggal di Jalan Bendungan Hilir I V/24, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;

9 FRANCISKUS IRWAN S, bertempat tinggal di Jalan Alam Asri VI/SL-10, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MG. Indriani H.;

10 BEN LOKHASWARA S, bertempat tinggal di Jalan YDPP Nomor 4, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan dan Rudy Radian Prahara, bertempat tinggal di Graha Hijau II, Blok G, Nomor 17, Ciputat, Tangerang;

11 YATIN TAMTAMY, bertempat tinggal di Jalan Durian Nomor 28, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sudradjat;

12 YATIN TAMTAMY, bertempat tinggal di Jalan Durian Nomor 28, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Martina Sylviani,S.E.;

13 Dr.Ir.BASKORO ABIE P.S.E.,M.E., bertempat di Jalan Kemandoran Pulo 1/81, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

14 Dr.Ir.BASKORO ABIE P.S.E.,M.E., bertempat tinggal di Jalan Kemandoran Pulo 1/81, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RD.NGT. Tatiek Sri Sukanti;

15 RONDANG HUTAGAOL, bertempat tinggal di Jalan Prof.Joko Soetono SH/28 A, RT/RW.008/002, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

16 RONDANG HUTAGAOL, bertempat tinggal di Jalan Prof.Joko Soetono SH/28 A, RT/RW.008/002, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Christinawati;

17 RONDANG HUTAGAOL, bertempat tinggal di Jalan Prof.Joko Soetono SH/28 A, RT/RW.008/002, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sri Murni;

18 RONDANG HUTAGAOL, bertempat tinggal di Jalan Prof.Joko Soetono SH/28 A, RT/RW 008/002, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Krisbiyanto Widhi Nugroho, Nomor 1 sampai dengan Nomor 6, Nomor 8 sampai dengan Nomor 12 dan Nomor 15 sampai dengan Nomor 18 dalam hal ini memberi kuasa kepada Rapin Mudiardjo,S.H.,ACCS., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Apartemen Paladian Park Tower C Suite C0702, Jalan Bukit Gading Raya, Kavling 1, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi 1 sampai dengan 18 dahulu Terlawan 1 sampai dengan 18/Para Terbanding/Penggugat 1 sampai dengan 18;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan 1 sampai dengan 18/Para Terbanding dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Pokok Perkara:

1 Bahwa Para Penggugat seluruhnya adalah nasabah deposito pada bank yang dikelola oleh Turut Tergugat II sebelum pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBI/2009 mengenai pencabutan izin usaha, Turut Tergugat II telah menghimpun dana dari Para Penggugat dalam bentuk deposito berjangka dengan mengiming-imingi keuntungan dan manfaat bilamana Para Penggugat menjadi nasabah deposito pada bank yang dikelola oleh Turut Tergugat II;

2 Bahwa pada bulan September 2008, kredit bermasalah pada bank yang dikelola oleh Turut Tergugat II terus melonjak menjadi 24 persen sedangkan rasio kecukupan modalnya dibawah 8 persen dan kemudian Bank Indonesia memasukkan Turut Tergugat II dan mewajibkan pemegang saham pengendali yakni PT.Ramaco Media Promosindo untuk mencari tambahan modal atau investor agar bank yang dikelola oleh Turut Tergugat II dikeluarkan dari kategori bank dalam pengawasan khusus;

3 Namun sampai dengan tanggal 15 April 2009, Turut Tergugat II tetap tidak mampu menambah modal sesuai batas waktu yang diberikan. Kondisi yang dialami oleh Turut Tergugat II tersebut sejak tahun 2008 tidak pernah di informasikan kepada Para Penggugat, sehingga oleh karenanya Para Penggugat tetap menempatkan dana depositonya di bank (*vide* bukti P-4.1 sampai dengan P-4.18) yang dikelola oleh Turut Tergugat II dengan iming-iming dan keuntungan serta manfaatnya namun dengan tetap mengacu pada peraturan atas bunga dan simpanan yang dijamin oleh LPS;

4 Bahwa dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/19/KEP.GBI/2009 mengenai pencabutan izin usaha tersebut, Tergugat menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi kemudian dibentuklah Turut Tergugat I oleh Tergugat sebagai pihak yang akan menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank serta pemberesan aset dan kewajiban

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 3129 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank. Dalam melaksanakan pekerjaannya Turut Tergugat I akan diawasi oleh Tergugat (bukti P-1);

5 Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2009 mengeluarkan hasil konsultasi dan verifikasi aset terhadap seluruh nasabah bank yang dikelola oleh Turut Tergugat II. Berkenaan dengan hasil rekonsultasi dan verifikasi aset tersebut kemudian Para Penggugat oleh Tergugat dinyatakan tidak layak bayar;

Tergugat Tidak Cermat Dalam Melakukan Proses Rekonsultasi Dan Verifikasi Simpanan Nasabah Serta Mengabaikan Bilyet Deposito Nasabah/Penggugat;

6. Bahwa Para Penggugat seluruhnya adalah Nasabah Bank IFI (Dalam Likuidasi) yang memiliki simpanan deposito di PT.Bank IFI (Dalam Likuidasi) yang seluruhnya dinyatakan tidak layak bayar oleh Tergugat melalui Rapat Rekonsultasi Dan Verifikasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Atas Simpanan Nasabah PT. Bank IFI (Dalam Likuidasi);

7. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini berkeberatan dan sangat dirugikan dengan hasil keputusan Rapat Rekonsultasi dan Verifikasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Atas Simpanan Nasabah PT.Bank IFI (Dalam Likuidasi) yang menyatakan bahwa klaim simpanan milik Para Penggugat tidak layak bayar. Dengan dinyatakan Klaim Simpanan Para Penggugat tidak layak bayar maka Para Penggugat tidak mendapatkan hak yang seharusnya diterima dan atau dibayarkan oleh Tergugat sebagai pelaksana fungsi penjamin dan likuidasi PT.Bank IFI (Dalam Likuidasi);

8. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak sebagaimana dimaksud. Para Penggugat baik secara sendiri-sendiri dan atau bersama telah melakukan korespondensi untuk menanyakan lebih lanjut perihal penetapan Para Penggugat sebagai nasabah yang tidak berhak atas klaim penjaminan dengan harapan akan adanya perubahan atas Keputusan Rapat Rekonsultasi Dan Verifikasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Atas Simpanan Nasabah PT.Bank IFI (Dalam Likuidasi). Namun upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak diindahkan dan dipertimbangkan oleh Tergugat;

9. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, setiap nasabah dijamin nilai simpanannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini adalah paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ( P-2);

Pasal 1: Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semata berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

10. Bahwa Tergugat telah melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi secara tidak cermat dan tidak mempertimbangkan bukti (dokumentasi hukum) yang dimiliki oleh Para Penggugat, sehingga kemudian Para Penggugat dikategorikan sebagai nasabah yang tidak layak bayar. Hal tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang dan tidak berkeadilan dan melanggar hak Para Penggugat;
11. Bahwa bila dicermati lebih lanjut, apa yang tertuang di dalam bilyet deposito berjangka/time deposit dari berbagai cabang PT.Bank IFI (Dalam Likuidasi) (Bukti P-3), tercantum antara lain adalah:
  - (1) Nama dan alamat nasabah (*name and address*);
  - (2) Nomor rekening deposito (*deposit account number*);
  - (3) Jumlah simpanan (*amount*);
  - (4) Tanggal valuta (*value date*);
  - (5) Tanggal jatuh tempo (*maturity date*);
  - (6) Suku bunga (*interest rate*);
  - (7) Jangka waktu (*tenor*);
12. Bahwa bila Tergugat melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi secara benar dengan melihat dan atau membandingkan perhitungannya dengan apa yang tertuang di dalam bilyet deposito berjangka/time deposit tersebut, Para Penggugat tidak akan dikategorikan sebagai nasabah yang tidak layak bayar. Dibawah ini adalah daftar simpanan Para Penggugat di PT.Bank IFI (Dalam Likuidasi) berikut bunganya yang seharusnya dijamin simpanannya oleh Tergugat (Bukti P-4.1 sampai dengan P-4.18);

Daftar ringkasan simpanan Nasabah/Penggugat:

No	Nama Nasabah	Nomor Bilyet Deposito	Simpanan (A)	Bunga	Bunga Tenor	Simpanan+ Bunga Tenor	Bukti
1	Rita Gosal	BD179502	100.000.000	8,75%	1.726.027	1.932.098.629	P-4.1.a
		BD179144	1.000.000.000	8%	20.000.000		P-4.1.b
		BD179812	350.000.000	9,50%	2.186.301		P-4.1.c
		BD179777	100.000.000	10%	1.972.603		P-4.1.d
		BD179870	250.000.000	9%	4.438.356		P-4.1.e
		BD179865	100.000.000	9%	1.775.342		P-4.1.f
2	Sjanita M. Irawan	BD180084	150.000.000	10%	11.835.616	388.247.671	P-4.2.a
		BD180129	72.000.000	10%	5.681.096		P-4.2.b
		BD180128	102.000.000	10%	7.890.411		P-4.2.c
		BD180102	36.000.000	10%	2.840.548		P-4.2.d
3	Nina Surachman	BD179728	1.500.000.000	10%	9.863.014	1.509.863.014	P-4.3

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 3129 K/Pdt/2012



4	Josephine Tanti M.	BD178694	150.000.000	9,5 %	2.810.959	483.580.822	P-4.4.a
		BD178696	125.000.000	9%	2.219.178		P-4.4.b
		BD178709	100.000.000	9%	1.775.342		P-4.4.c
		BD178725	100.000.000	9%	1.775.342		P-4.4.d
5	R.A. Wijarti Eddy HP.	BD178274	50.000.000	8%	789.041	50.789.041	P-4.5
6	RR. Antin Budiantini	BD179949	1.350.000.000	8,25%	43.939.726	1.393.939.726	P-4.6
7	Humaidy Joeri, Msc.	BD172835	540.000.00	8%	2.840.547	2.105.580.272	P-4.7.a
		BD157953	1.150.000.000	12,5%	9.452.054		P-4.7.b
		BD157955	400.000.000	12,5%	3.287.671		P-4.7.c
8	Katrin Wiratno	BD179874	200.000	3%	2.367	202.367	P-4.8.a
			200.000.000	8,25%	6.509.589	206.509.589	P-4.8.b
		BD179946					
9	MG Indriani H.	BD178497	100.000.000	12,5%	2.465.753	204.438.355	P-4.9.a
		BD178604	100.000.000	10%	1.972.602		P-4.9.b
10	Sugan dar S, Prof., Dr., Ir., Msc.	BD157770	250.000.000	13%	2.136.986	856.115.067	P-4.10.a
		BD157771	250.000.000	13%	2.136.986		P-4.10.b
		BD172766	250.000.000	8%	1.315.068		P-4.10.c
		BD172767	100.000.000	8%	526.027		P-4.10.d
11	Sudradjat	BD178200	100.000.000	8%	6.312.329	106.312.329	P-4.11
12	Martina Sylviani	BD178201	100.000.000	8%	6.312.329	106.312.329	P-4.12
13	Baskoro Abie P., Dr., Ir., SE.	BD178609	28.000.000	10%	1.104.658	1.584.308.712	P-4.13.a
		BD178610	300.000.000	10%	11.835.616		P-4.13.b
		BD178611	500.000.000	10%	19.726.027		P-4.13.c
		BD178665	20.000.000	9,50%	374.795		P-4.13.d
		BD178705	200.000.000	9%	3.550.685		P-4.13.e
		BD178704	291.000.000	9%	5.166.247		P-4.13.f
		BD178702	200.000.000	9%	3.550.684		P-4.13.g
14	RD. NGT. Tatiek Sri Sukanti	BD178666	500.000.000	9,50%	18.739.726	518.739.726	P-4.14
15	Rondang Hutagaol	BD178547	1.000.000.000	10%	39.452.055	1.039.452.055	P-4.15
16	Christinawati	BD178553	300.000.000	10%	11.835.616	311.835.616	P-4.16
17	Sri Murni	BD178552	300.000.000	10%	11.835.616	311.835.616	P-4.17
18	Krisbiyanto W. N	BD178551	400.000.000	10%	15.780.822	415.780.822	P-4.18
					<b>Jumlah</b>	13.525.739.391	
						<b>202,367</b>	
	US Dolar						
	Rupiah						

13. Bahwa komponen bunga pada simpanan deposito Para Penggugat tersebut di atas, telah sesuai dengan Tingkat Bunga Yang Wajar berdasarkan informasi yang Para Penggugat, dan telah secara terbuka disampaikan oleh dari Tergugat (Bukti P-5.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-5.7). Sehingga secara terang dan nyata, komponen bunga pada bilyet deposito Para Penggugat adalah suatu pengakuan yang sempurna dari Tergugat mengenai bunga simpanan deposito Para Penggugat adalah sesuai dengan Tingkat Bunga Yang Wajar. Sehingga tidak ada elasan hukum bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa komponen bunga yang dijanjikan oleh PT. Bank IFI (Dalam Likuidasi) sebagai bunga yang tidak wajar;

14. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan atas simpanan Para Penggugat pada PT.Bank IFI (Dalam Likuidasi) jumlahnya tidak mencapai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hal mana berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan, nilai simpanan dari Para Penggugat masih dalam batas penjaminan dimaksud. Sehingga dalil angka 7 (tujuh) gugatan ini merupakan suatu bukti yang terang dan nyata bahwa simpanan Para Penggugat pada PT.Bank IFI (Dalam Likuidasi) adalah layak bayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai pengambil alih dan likuidator PT.Bank IFI (Dalam Likuidasi);
15. Bahwa tindakan Tergugat yang telah merugikan Para Penggugat, karena sampai dengan medio Oktober 2009 ttdak ada penyelesaian atas pembayaran jumlah simpanan yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat. Baik pembayaran jumlah simpanan pokok maupun bunganya, padahal secara jelas Tergugat memiliki kewajiban menjamin simpanan setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
16. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2009 Para Penggugat mendatangi Kantor Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk mendapatkan bantuan perlindungan konsumen, karena sebagai konsumen perbankan (nasabah) yang beritikad baik harusnya menerima pembayaran Klaim Simpanan dan bukan justru ditetapkan Klaim Simpanan Para Penggugat tidak layak bayar olah Tergugat;
17. Bahwa pihak YLKI bertindak sebagai mediator di dalam perkara *a quo* dan telah berupaya untuk membantu mencari solusi mengenai masalah ini. Namun Tergugat sampai dengan hari ini tidak menunjukkan itikad baiknya dan terkesan menghindar dari tanggung jawab hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan;
18. Bahwa tindakan Tergugat berupa penetapan secara sepihak secara nyata telah merugikan naik secara materiil dan moril, karena Tergugat dalam melakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan milik Para Penggugat tidak didasarkan

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 3129 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bukti yang ada khususnya Bukti Bilyet Deposito yang merupakan dasar pengikatan terjadinya transaksi pengumpulan dana dalam bentuk deposito oleh PT.Bank IFI (Dalam Likuidasi);

Tergugat Salah Dalam Menerapkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

19. Bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, memberikan suatu prasarat mengenai suatu klaim penjaminan yang dinyatakan tidak layak bayar antara lain adalah:

- a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah penyimpan merupakan yang diuntungkan secara tidak wajar;
- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat;

20 Bahwa mencermati bukti Para Penggugat (*vide* Bukti P-4.1 sampai dengan P-18) *jo.* Bukti P-5.1 sampai dengan P-5.7, Para Tergugat tidak masuk dalam kriteria (prasarat) sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Para Penggugat bahkan tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang diharapkan apalagi sebagai penyebab PT. Bank IFI (Dalam Likuidasi) menjadi tidak sehat;

21 Bahwa suku bunga (*interest rate*) yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam BILYET GIRO (*vide* Bukti P-4.1 sampai dengan P-4.18) pada tanggal valuta (*value date*) telah sesuai dengan Tingkat Suku Bunga yang wajar yang ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tertuang di dalam situs resmi Tergugat (*vide* [www.lps.go.id](http://www.lps.go.id)) *vide* Bukti P-5.1 sampai dengan P-5.7. Sehingga anggapan bahwa Para Penggugat telah mendapatkan keuntungan bunga yang tidak wajar jelas menyesatkan dan sangat manipulatif dan merugikan kepentingan hukum dari Para Penggugat;

22 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas apa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan hak Para Penggugat karena tidak satu kriteria yang tertuang di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan/dapat dibuktikan;

23 Bahwa Tergugat di dalam surat tersebut telah menggunakan satu asumsi yang sangat tidak berdasar dan mengkategorikan simpanan Para Penggugat tidak layak dibayar tanpa mempertimbangkan bukti bilyet deposito (*vide* Bukti P-4.1 sampai dengan P-18) yang saat ini tercatat pada PT.Bank IFI (Dalam Likuidasi) dimiliki dan dikuasai oleh Para Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa keputusan Tergugat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai nasabah tidak layak bayar adalah suatu pelanggaran yang nyata, karena sebahagian besar simpanan Para Penggugat tidak mencapai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kecuali satu Penggugat yakni Penggugat 7 yang jumlahnya nilai simpanan (pokok beserta bunganya) mencapai nilai Rp2.101.337.534,00 (dua miliar seratus satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

25. Bahwa sebagaimana tertuang di dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan secara tegas bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan bilamana pengadilan mengabulkan upaya hukum/gugatan yang diajukan oleh Nasabah Penyimpan;

Pasal 2 ayat (2): Dalam hal LPS menerima keberatan Nasabah Penyimpanan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum Nasabah Penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar;

26. Bahwa dari uraian di atas, Tergugat secara terang dan nyata telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum berupa:

1. Menetapkan Para Penggugat sebagai nasabah tidak layak bayar;
2. Tidak mempertimbangkan bukti Para Penggugat berupa bilyet deposito;
3. Pelanggaran undang-undang yakni berupa pelanggaran Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang besaran Nilai Simpanan yang Dijamin LPS;

27. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Tergugat, Para Penggugat menderita kerugian materi berupa tidak dibayar dan atau tidak dikembalikannya uang simpanan beserta bunganya yang tertera di dalam bilyet depositonya;

28. Bahwa Penetapan Para Penggugat sebagai Nasabah Penyimpan Tidak Layak Bayar yang dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu tindakan atau perbuatan melanggar kepentingan hukum yang secara terang dan nyata telah mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat baik secara material dan immaterial yang secara jelas telah memenuhi prasarat sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian;

**PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)**





1. Bahwa Tergugat sebagai badan hukum {vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan} memiliki tanggung jawab hukum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagaimana tertuang di dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Mencermati tindakan sepihak dan sewenang-wenang yang telah dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat berpendapat bahwa bukan tidak mungkin untuk selanjutnya Tergugat melakukan pelanggaran hak Para Penggugat dan melampaui batas wewenangnya termasuk tidak menjalankan putusan lembaga pengadilan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
2. Bahwa kekuatiran Para Penggugat sangat beralasan dan berdasarkan fakta hukum dimana Tergugat tidak mengindahkan permohonan pembayaran klaim penjaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta tidak mencari solusi yang terbaik atas permasalahan ini. Padahal bila Tergugat mencermati dan melakukan proses verifikasi secara benar atas Bukti P-4.1 sampai dengan P-4.18 yang disampaikan oleh Para Penggugat, maka akan dicapai satu kesimpulan bahwa Para Penggugat seluruhnya termasuk di dalam kategori klaim penjaminan yang layak dan harus dibayar oleh Tergugat sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan. Namun hal tersebut diabaikan oleh Tergugat secara sengaja dan melawan hukum (bertentangan dengan hak dan kepentingan hukum dari Para Penggugat);
3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelaksanaan hak Para Penggugat setelah ditetapkannya putusan atas perkara ini, dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari di dalam putusannya agar Tergugat tidak lagi melakukan pelampauan batas fungsi, tugas dan wewenangnya termasuk di dalamnya tidak melaksanakan perintah undang-undang dan lembaga peradilan;
4. Bahwa perihal uang paksa (*dwangsom*) tidak secara khusus diatur di dalam HIR, namun hal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967 dalam perkara Frederika Melanie Hilverdink dan Genkel lawan Leon Johannes dengan susunan Majelis 1.Surjadi,S.H., 2.R.Subekti,S.H., 3.M.Abdurrahman,S.H., yang pada pokoknya menerangkan bahwa suatu uang



paksa tidak bersifat sebagai pengganti kerugian atas suatu keadaan atau pengembalian suatu hak dan atau pembayaran sejumlah uang (hutang piutang), namun dimungkinkan dibebankan kepada pihak yang kalah sebagai jaminan pelaksanaan amar putusan dari pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat mengabulkan permohonan uang paksa yang Para Penggugat sampaikan di dalam gugatan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Berdasarkan apa yang Para Penggugat uraikan tersebut di atas, mohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- 1 Mengabulkan dalil-dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukumnya bahwa dalil gugatan Para Penggugat beralasan;
- 3 Menyatakan demi hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek*;
- 4 Menyatakan hukumnya tingkat suku bunga (*interest rate*) yang diperoleh Para Penggugat adalah sesuai dengan Tingkat Suku Bunga Yang Wajar;
- 5 Menyatakan hukumnya bahwa simpanan Para Penggugat adalah simpanan yang layak bayar berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan;
- 6 Menghukum Tergugat untuk segera mengganti kerugian dan atau mengembalikan simpanan beserta bunga yang wajar kepada Para Penggugat sesuai dengan Bilyet Deposito paling lama 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya putusan ini;
- 7 Menghukum Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) apabila tidak melaksanakan putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini diucapkan hingga dilakukan pemenuhan pembayaran klaim, untuk mematuhi isi putusan perkara ini;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 391/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 November

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 3129 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2010, dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
- Menjatuhkan putusan secara verstek;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan simpanan Para Penggugat adalah simpanan yang layak bayar;
- Menghukum Tergugat untuk segera mengganti kerugian dan atau mengembalikan simpanan beserta bunganya kepada Para Penggugat sesuai dengan bilyet deposito;
- Menetapkan besarnya bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar 6% pertahun;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.461.000,00;
- Mengukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada bunyi putusan ini;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 391/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tersebut, pihak Tergugat/sekarang Pelawan telah mengajukan verzet (perlawanan) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pelawan/Tergugat asli membantah/menyangkal seluruh dalil-dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan Para Terlawan/Para Penggugat asli di dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pelawan/Tergugat asli di dalam jawabannya ini;
2. Bahwa dengan dibantah/disangkalnya gugatan Para Terlawan/Para Penggugat asli maka menurut hukum acara perdata merupakan kewajiban Para Terlawan/Para Penggugat asli untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

## Gugatan *Error in Persona*

3. Bahwa gugatan Para Terlawan/Para Penggugat asli mengandung cacat formil *error in persona*, Para Terlawan/Para Penggugat asli telah keliru dan salah dalam menentukan pihak Tergugat dalam gugatannya Para Terlawan/Para Penggugat asli menggugat: "1.Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) q.q. Tim Likuidasi Bank IFI (Dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Likuidasi) yang beralamat di Gedung BRI II, lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 44-46, Jakarta-Indonesia";

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan suatu badan hukum yang berbeda dan terpisah dari dan Tim Likuidasi Bank IFI (Dalam Likuidasi). LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sedangkan Tim Likuidasi PT.Bank IFI (Dalam Likuidasi) dibentuk oleh LPS yang menurut Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi. Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut. Pasal 46 di atas menunjukkan bahwa TL mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari LPS. Penggunaan istilah *q.q.* sangat keliru dan tidak tepat sehingga Para Terlawan/Para Penggugat asli dalam menarik Pelawan/Tergugat asli salah dan keliru. Dalam Kamus Hukum karangan Yan Pramdy Puspita, halaman 696-697 Penerbit Aneka Ilmu Semarang, *q.q.* merupakan singkatan *qualitate qua* yang artinya pernyataan kedudukan seseorang sebagai; sebagai kuasa dari. Jadi sangat tidak tepat apabila LPS dinyatakan *q.q.* Tim Likuidasi Bank IFI (dalam likuidasi), LPS tidak merupakan kuasa maupun wakil dan Tim Likuidasi Bank IFI (dalam likuidasi)(T-5). Oleh karena itu sangat jelas bahwa Para Terlawan/Para Penggugat asli tidak jelas dan salah menarik Tergugat dalam gugatannya karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan (*niet onvankelijk verklaard*);

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

4. Bahwa gugatan Para Terlawan/Para Penggugat asli tidak lengkap dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), mengingat sebelum PT.Bank IFI (dalam likuidasi) dicabut izin usahanya pada tanggal 17 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor II/ 19/KEP.GBI/2009 PT.Bank IFI (dalam likuidasi) berada di bawah pengawasan khusus Bank Indonesia. Pengawasan ini meliputi segala aspek yang menyangkut hak dan kewajiban bank yang bertujuan untuk menyehatkan kondisi bank. Sesuai dengan dalil di posita gugatan Para Terlawan/Para Penggugat asli nomor 1, 2 dan 3 Para Terlawan/Para Penggugat asli membahas dan mempermasalahkan kondisi PT.Bank IFI (dalam likuidasi) sebelum dicabut izin usahanya maka dengan tidak ditariknya Bank Indonesia sebagai pihak



Tergugat dalam perkara *a quo* menyebabkan gugatan ini sangat layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan M.A. Nomor 821/K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sangat rasional dan beralasan, oleh karena kurangnya pihak berarti proses peradilan akan kehilangan informasi-informasi dan data-data penting yang sifatnya sangat menentukan terkait dengan perkara tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 391/Pdt.Plw/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 April 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pelawan, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 542/PDT/2011/PT.DKI., tanggal 20 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding pada tanggal 8 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 94/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST., *jo.* Nomor 391/PDT.PLW/2010/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pelawan/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi 1 sampai dengan 18/Penggugat 1 sampai dengan 18/Terlawan 1 sampai dengan 18/ Terbanding masing-masing pada tanggal 17 Juli 2012, 25 Juli 2012 dan 15 Agustus 2012, kemudian Termohon Kasasi Nomor 1 sampai dengan Nomor 6, Nomor 8 sampai dengan Nomor 12 dan Nomor 15 sampai dengan Nomor 18 mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli 2012;





Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan/Pembanding/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

*Judex Facti* Telah Salah Dalam Mendudukkan Tim Likuidasi Dan Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Satu Pihak Sehingga Subyek Hukum Tidak Jelas.

1. Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan suatu badan hukum yang berbeda dan terpisah dari Tim Likuidasi, dalam hal ini Tim Likuidasi PT.Bank IFI (DL). LPS dibentuk berdasarkan UU LPS yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan, sedangkan menurut Pasal 46 UU LPS disebutkan:

**Pasal 46**

- (1) Pelaksanaan likuidasi bank dilaksanakan oleh tim likuidasi;
- (2) Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut;

dengan demikian sangat tidak tepat apabila dinyatakan LPS *q.q.* Tim Likuidasi Bank IFI (DL), karena LPS tidak merupakan kuasa maupun wakil dari Tim Likuidasi Bank IFI (DL), karena antara keduanya merupakan dua subjek/entitas hukum yang terpisah dan berbeda;

Putusan *Judex Facti* yang telah mencampuradukkan subyek hukum dalam satu pihak padahal terang dan jelas subyek hukum yang berbeda, maka akan menimbulkan kesulitan untuk siapa gugatan tersebut ditujukan, dan memiliki konsekwensi yuridis penerapan hukum acara yang tidak tepat dalam merumuskan siapa subyek hukum dan tidak relevan dengan asas-asas formalitas gugatan dan maupun *petitumnya*, karena kekeliruan subyek hukum tersebut berarti pula gugatan tidak berdasarkan atas hukum (*on rechte matig*), meskipun hukum acara mengatur kewenangan terhadap siapa yang akan didudukkan sebagai Tergugat ada pada si Penggugat itu sendiri, namun demikian subyek hukum yang digugat harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 HIR, dimana Subyek hukum dan domisili hukum dari si Tergugat benar dan jelas;

- 2 Bahwa dengan ketidakjelasan subyek hukum dari gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat menyebabkan ketidakjelasan subyek hukum mana yang digugat, hal ini menimbulkan kesalahan pemahaman mengenai subyek hukum yang digugat dalam perkara *a quo* dan pihak yang dimaksud dalam putusan *Judex Facti*, bahkan ketika Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara nyata-nyata juga salah dalam memahami kepada siapa relaas tersebut disampaikan apakah terhadap Tim Likuidasi yang diwakili oleh Ari Anjasmoro, Aryana Soeriadiredja, A.Yudi Tanupraja yang beralamat di Graha Iskandarsyah, Lantai 8, Jalan Iskandarsyah Raya 66, Jakarta Selatan ataukah kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang diwakili oleh Bambang Sukardi Putra, dan kawan-kawan, yang beralamat di Gedung Equity Tower Lantai 20-21, SCBD Lot 9, Jalan Jend.Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta Selatan, kesalahan ini juga tertera dalam seluruh Putusan *Judex Facti*, kesalahan yang nyata-nyata relaas pengadilan terlihat sebagaimana *print out* yang kami sampaikan di bawah ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORM : BPPK 1P (DL)

PRK NO. : 6221/2010/40 Sub

Jun. 01 2012 01:28:11 P1



**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**  
Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan Jakarta 12550  
Telp. 7805909 Fax. 021. 7805906

**SURAT PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**  
No. 542 / Pdt / 2011 / PT. DKI.

Pada hari ini Jun 01 tanggal 01 Juni 2012, saya :

"**RATIH WIDANINGSIH, SH.**"

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertempat tinggal di Jakarta, atas perintah dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut, berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri / Nings / HAM / TPOR Dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, tanggal 21 MEI 2012, Nomor. W10.U1.6075.Pdt.02.V.2012.04.VR, untuk menjalankan pekerjaan ini sebagai :

**JURUSITA PENGANTI;**

**TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :**

**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) OO. TIM LIKUIDASI BANK IFI (DALAM LIKUIDASI)**, beralamat di Gedung BRI II, Lt. 11, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta 10210, Jakarta-Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh **ARI ANJASMORO, ARYANA SOERADIREDJA, A. YUDI TANUPRAJA**, Para Anggota Tim Likuidasi dan Staff Pendukung Tim Likuidasi PT. BANK IFI (DL), beralamat di Graha Iskandarsyah, Lt. 8, Jl. Iskandarsyah Raya 66, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 DESEMBER 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai :

**PEMBANDING semula PELAWAN dahulu TERGUGAT ;**

Dalam perkara antara :

**LEMBAGA PEJAMIN SIMPANAN (LPS) OO. TIM LIKUIDASI BANK IFI (dalam likuidasi)** ,

sebagai **PEMBANDING ;**

**MELAWAN**

**RITA GOSAL, Cs.** , sebagai **PARA TERBANDING ;**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan dahulu sebagai Tergugat ;
- Menguarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor : 391 / Pdt.Plw / 2010 / PN. Jkt. Pst., tanggal 28 APRIL 2011, yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukumi Pembanding semula Pelawan dahulu sebagai Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan atas putusan tersebut ia / kuasanya yang sah dapat mengajukan Kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini diberitahukan.

Selanjutnya pekerjaan ini saya jalankan di alamat tersebut diatas dan disana saya bertemu serta berbicara dengan :

**YANG MENERIMA**

(Yudi Tanupraja)  
(ARI ANJASMORO, ARYANA SOERADIREDJA)  
NAMA :



Memo

*Judex Facti* Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Tentang Jangka Waktu Pengajuan *Verzet*.

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa Perkara Nomor 542/PDT/2011/PT.DKI., menyatakan tidak ada hal-hal yang baru yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang kemudian Majelis Hakim Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 391/Pdt.Plw/2010/PN.Jkt.Pst., sedangkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut jelas melanggar hukum;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 3129 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat telah terlambat mengajukan Perlawanan (*verzet*) adalah tidak berdasar dan melanggar tertib hukum acara;
5. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Putusan *Verstek* Perkara Nomor 391/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 16 November 2010 dengan tidak dihadiri Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat;  
Bahwa putusan dimaksud tidak pernah sampai atau tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat yang dilakukan melalui pemberitahuan umum di Harian Rakyat Merdeka pada tanggal 18 November 2010;  
Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat baru mengetahui adanya Putusan *Verstek* Perkara Nomor 391/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., pada tanggal 16 Desember 2010 dengan memohon turunan putusan tersebut pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana tertuang dalam petikan putusan perkara perdata tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 391/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst., sehingga tidaklah benar Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat dinyatakan sebagai yang tidak beritikad tidak baik;
6. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya pemberitahuan umum tersebut melalui Harian Rakyat Merdeka pada tanggal 18 November 2010; Harian Rakyat Merdeka secara tegas menyatakan dalam *tagline* sebagai surat kabar harian politik “*The Political News Leader*” sehingga sangat wajar apabila Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat tidak terinformasikan atas panggilan sidang perkara maupun putusan *verstek* karena pemberitahuan umum tersebut bukan ditujukan bagi khalayak umum namun ditujukan kepada kalangan masyarakat yang berkecimpung dalam dunia politik sangat berbeda apabila pemberitahuan tersebut dilakukan melalui harian umum nasional yang berperedaran luas dan dibaca oleh seluruh kalangan tanpa ada batasan ditujukan bagi kalangan tertentu sebagaimana dijelaskan di atas;
7. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat baru mengetahui adanya Putusan *Verstek* Perkara Nomor 391/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.,



pada tanggal 16 Desember 2010 dengan memohon turunan putusan tersebut pada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana tertuang dalam petikan putusan perkara perdata tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 391/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst., yang diterima secara resmi oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat;

8. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat setelah mengetahui adanya Putusan *Verstek* perkara Nomor 391/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst., pada tanggal 16 Desember 2010 kemudian mengajukan perlawanan (*verzet*) pada tanggal 30 Desember 2010 maka pengajuan perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat masih dalam tenggat waktu yang ditentukan dalam Pasal 129 ayat (2) HIR;

Dimana dalam perkara tersebut Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat baru mendapatkan pemberitahuan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat sendiri pada tanggal 16 Desember 2010 sebagaimana salinan putusan yang dimintakan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak sebagaimana yang dinyatakan *Judex Facti* dalam putusannya yang menyatakan seolah-olah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat telah mengetahui adanya perkara tersebut sehingga terdapat putusan pada tanggal 16 November 2010 yang diiklankan tanggal 18 November 2010 melalui media politik Rakyat Merdeka, oleh karenanya Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat merupakan pihak yang benar dan beritikad baik;

9. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dan mengesampingkan ketentuan Pasal 129 (2) HIR sehingga memberikan putusan yang melanggar hak hukum dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan perkara *a quo* menyatakan Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

*Judex Facti* Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum yang Berlaku tentang  
Panggilan yang Layak

10. Bahwa *Judex Facti* dalam melakukan pemanggilan sidang sama sekali tidak mempertimbangkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat sebagai lembaga publik memiliki alamat yang jelas;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 3129 K/Pdt/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adalah sangat mengada-ada apabila Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat/Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) sampai tidak diketahui alamatnya baik oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat ataupun oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
12. Bahwa panggilan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat dilakukan oleh *Judex Facti* dengan pemanggilan umum melalui Harian Rakyat Merdeka pada tanggal 30 September 2010 untuk persidangan tanggal 13 Oktober 2010 dan pemanggilan umum melalui Harian Rakyat Merdeka pada tanggal 15 Oktober 2010 untuk persidangan tanggal 27 Oktober 2010, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya pemanggilan umum tersebut melalui Harian Rakyat Merdeka pada tanggal 30 September 2010 untuk persidangan tanggal 13 Oktober 2010 dan pemanggilan umum melalui Harian Rakyat Merdeka pada tanggal 15 Oktober 2010 untuk persidangan tanggal 27 Oktober 2010; Harian Rakyat Merdeka secara tegas menyatakan dalam *tagline* sebagai surat kabar harian politik "*The Political News Leader*" sehingga sangat wajar apabila Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat tidak terinformasikan atas panggilan sidang perkara maupun putusan verstek karena pemberitahuan umum tersebut bukan ditujukan khalayak umum namun ditujukan kepada kalangan masyarakat yang berkecimpung dalam dunia politik sangat berbeda apabila pemberitahuan tersebut dilakukan melalui harian umum nasional yang berperedaran luas dan dibaca oleh seluruh kalangan tanpa ada batasan ditujukan bagi kalangan tertentu sebagaimana dijelaskan di atas;
13. Bahwa pemanggilan umum yang dilakukan oleh *Judex Facti* hingga dua kali berturut-turut menunjukkan bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat ataupun oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan hukum acara, karena dari dokumentasi relaas panggilan pengadilan didapati Jurusita Pengganti telah melakukan panggilan sidang dan memperoleh informasi bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat telah pindah alamat, dan selaku badan hukum negara bukanlah *persoon* yang tidak memiliki alamat jelas, sesuai kepatutan yang berlaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat memiliki kewajiban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan alamat yang benar terhadap *persoon* yang digugat melalui badan peradilan, dengan terus menerus menggunakan alamat yang lama padahal sudah tidak ditempati dan telah diberitahukan perpindahan alamat Lembaga Penjamin Simpanan tersebut, membuat Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat dirugikan dan bertentangan dengan ketentuan hukum acara dimana Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat mempunyai kewajiban mengajukan gugatan sesuai dengan domisili hukum dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat;

14. Bahwa mengingat perkara *a quo* sangat penting karena pembayaran klaim akan bersumber dari keuangan negara yang dipisahkan, maka sudah sepatutnya tidak diputuskan begitu saja di luar persidangan baik perkara *a quo* digugurkan maupun perkara *a quo* diterima gugatannya sedangkan masih memungkinkan alamat yang benar domisili LPS, karena sebagai Badan Hukum yang dibentuk oleh undang-undang sudah sewajarnya dipastikan memiliki domisili hukum yang jelas, oleh karenanya tidak beralasan apabila *Judex Facti* memasukkan LPS sebagai *persoon* yang tidak diketahui domisilinya (*Judex Facti* memeriksa bukti tergugat mengenai tingkat bunga yang bersumber dari *website* LPS yang memuat alamat yang benar), ataupun berada di luar negeri (undang-undang menetapkan LPS berkedudukan di Ibukota Negara), ataupun mati (UU LPS masih tetap berlaku dan belum dicabut);
15. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat memiliki alamat atau kedudukan yang jelas yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU LPS yang menyatakan bahwa LPS (Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, dan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat telah mengetahui perpindahan alamat Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat yang semula di Gedung BRI II, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 44-46, Jakarta menjadi di Equity Tower, Lantai 20-21, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta Selatan, sebagaimana Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat lampirkan dalam buktinya sendiri yang diajukan pada *Judex Facti* mengenai informasi tingkat bunga yang bersumber dari *website* Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat dimana *website* tersebut menampilkan informasi perpindahan alamat, sehingga panggilan melalui surat kabar

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 3129 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud adalah sangat mengada-ada dan membuat kabur domisili hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat hal ini dengan terang menyebabkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat;

16. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat sejak tanggal 6 September 2010 telah beralamat di Equity Tower, Lantai 20-21, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta Selatan yang pindah dari alamat sebelumnya yaitu di Gedung BRI II, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 44-46, Jakarta;
17. Bahwa perihal perpindahan alamat tersebut di atas, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat sebagai lembaga publik yang melayani kepentingan umum telah membuat pengumuman Nomor PENG-001/SEKL/IX/2010. Pengumuman tersebut telah dimuat di media cetak yang beredar luas di masyarakat yaitu Kompas, Edisi 3 September 2010, Jawa Pos, Edisi 3 September 2010 dan Bisnis Indonesia, Edisi 3 September 2010. Selain itu, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat juga telah mengumumkan perpindahan alamat tersebut di *website* Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat yaitu [www.lps.qo.id](http://www.lps.qo.id);
18. Bahwa karena *Judex Facti* telah dengan sengaja tidak memenuhi ketentuan tertib hukum beracara sehingga merugikan hak hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karenanya membatalkan Putusan *Judex Facti*;

*Judex Facti* Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Tentang  
Pemeriksaan Perlawanan

17 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam memeriksa perkara *a quo* karena dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* memberikan kesempatan bagi Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat untuk mengajukan eksepsi sedangkan eksepsi merupakan hak dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat dimana Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Halaman 422, Sinar Grafika, 2005 menyatakan:

"... Hakim mesti mendudukan surat perlawanan sebagai surat yang berfungsi dan berkualitas sebagai jawaban yang disampaikan pada sidang pertama. Oleh karena itu, di dalamnya dapat sekaligus diajukan eksepsi dan bantahan terhadap dalil



gugatan atau materi pokok perkara, kemudian dilanjutkan dengan proses replik dan duplik dan seterusnya hingga memasuki tahapan pembuktian dan konklusi...";

20. Bahwa dengan diberikannya kesempatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat untuk mengajukan eksepsi dalam pemeriksaan perlawanan maka *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan tertib hukum beracara;
21. Bahwa karena *Judex Facti* telah salah dalam mengikuti ketentuan beracara dalam Perlawanan maka mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

*Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan

Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan

Batalnya Putusan Yang Bersangkutan

22. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengesampingkan dan tidak memeriksa perlawanan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat dan menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat sebagai pelawan yang tidak beritikad baik adalah putusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
23. Bahwa dengan dikesampingkannya perlawanan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat padahal perlawanan diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat yang benar dan beritikad baik sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam hukum acara maka jelas *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
24. Bahwa dengan dikesampingkannya perlawanan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat oleh *Judex Facti*, maka *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat dalam perlawanan, apabila *Judex Facti* tidak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan *Judex Facti* tidak sampai pada memberikan putusan yang diancam dengan kebatalan, dengan demikian *Judex Facti* telah tidak cukup memberikan pertimbangan karena tidak saksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 3129 K/Pdt/2012



25. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat keberatan dengan Putusan *Judex Facti* yang mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 391/Pdt.Plw/ 2010/PN.JKT.PST., pada halaman 32 baris 26:

"Menimbang, pada berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perlawanan Pelawan harus dikesampingkan untuk tidak diperiksa dan kepada Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak beriktikak baik, serta menyatakan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima";

Dengan tidak diperiksanya dan dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti, jawaban-jawaban pada tingkat *Judex Facti* yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat menyebabkan putusan *Judex Facti* bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat;

Sebagaimana asas *audi et alteram partem* dimana majelis hakim wajib mendengar kepentingan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan Pengadilan Tinggi yang mengabaikan fakta hukum, bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat telah melanggar asas *audi et alteram partem*, Majelis hakim *Judex Facti* seharusnya memeriksa seluruh materi banding dari Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat;

Bahwa *Judex Facti* Telah Mengabulkan Gugatan dengan Amar Putusan yang Bertentangan dengan Hukum

26. Bahwa simpanan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat telah dinyatakan sebagai simpanan tidak layak dibayar dikarenakan memperoleh hasil bunga di atas tingkat bunga yang dijamin oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat, sebagaimana Putusan Pengadilan juga telah diputus oleh Pengadilan yang sama dalam Perkara Nomor 324/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst., tanggal 27 April 2011 antara Pemohon Kasasi dengan *ex* nasabah PT.Bank IFI yang bernama Ir.SM.Tampubolon yang memiliki substansi perkara yang sama dengan perkara *a quo* dimana pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya telah menyatakan simpanan Penggugat tidak layak dibayar dikarenakan selain memperoleh bunga sebagaimana





yang diperjanjikan juga memperoleh fasilitas lain berupa *cash back* sehingga pendapatan bunga Penggugat secara nyata melampaui tingkat bunga yang wajar;

27. Bahwa sebagaimana amar Putusan Nomor 391/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST., tanggal 16 November 2010 "menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; menyatakan simpanan Para Penggugat adalah simpanan yang layak bayar" merupakan putusan yang tidak mematuhi asas pertimbangan yang rinci dan jelas dengan berdasarkan hukum;

Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku LPS selaku lembaga penjamin selain menjamin daripada pokok simpanan juga menjamin bunga simpanan dari nasabah penyimpan oleh karena itu undang-undang secara tegas mengatur pokok simpanan maksimal Rp2.000.000.000,00 dan memberikan kewenangan kepada LPS berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf b UU LPS jo. Pasal 38 ayat (1) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tentang Program Penjaminan Simpanan yang merubah ketentuan Pasal 38 sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 38

- (1) Nasabah penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, antara lain apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS";

Berdasarkan pasal ini Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat berwenang untuk menentukan besaran perolehan hasil bunga melalui tingkat bunga penjaminan yang dapat dijamin oleh LPS, dan karena *Judex Facti* tidak memperhatikan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku mengenai penjaminan simpanan, sehingga dapat dibayangkan apabila nasabah penyimpan setelah dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat yang secara nyata-nyata telah memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat bunga penjaminan tetapi harus tetap dibayarkan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat sebagaimana Putusan *Judex Facti* maka akan menimbulkan *moral hazard*;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 3129 K/Pdt/2012



Sehingga dengan diabaikannya ketentuan hukum oleh *Judex Facti* maka mohon Majelis Hakim Agung untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* dengan mengambil alih putusan dengan menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

28. Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang datanya diambil dari catatan Bank dan data nasabah per tanggal 17 April 2009 yang diajukan dalam persidangan dengan terang dan jelas Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat telah menerima pendapatan lain berupa *cash back* yang diterima secara tunai melalui transfer dana secara tunai. Penerimaan *cash back* tersebut kemudian berakibat terjadinya penambahan tingkat bunga yang diperoleh sehingga melebihi tingkat bunga wajar yang dijamin oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat;
29. Bahwa dengan dinyatakan tidak layak dibayar oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat dengan demikian terdapat keadaan secara nyata bahwa simpanan milik Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat merupakan simpanan yang dinyatakan tidak layak dibayar menurut UU LPS setelah dilakukan proses rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana diamanatkan oleh UU LPS, dalam hal ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkan ketentuan hukumnya simpanan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat selain bunga *on bilyet* juga terbukti telah menerima pendapatan lain di luar bunga yang diperjanjikan sehingga terdapat penambahan tingkat bunga yang wajar dan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar, padahal yang menjadi pokok perkara pada sengketa *a quo* adalah mengenai tidak dibayarkannya simpanan milik Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat karena berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi menerima pendapatan hasil bunga (bunga *on bilyet* + *Cash Back*) jauh melebihi tingkat bunga yang dijamin oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Pelawan dahulu Tergugat;

Dan oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim Agung agar dapat membatalkan Putusan *Judex Facti* dengan mengadili sendiri menolak gugatan dan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat;



Putusan *Judex Facti* Melanggar Asas Kepastian Mengenai Besaran Ganti Kerugian  
akibat Perbuatan Melawan Hukum

30. Bahwa amar Putusan *Judex Facti* tidak secara rinci dan tidak secara tegas menyebutkan besaran kerugian sehingga putusan tersebut melanggar asas kepastian mengenai ganti kerugian dengan memberikan putusan mengganti kerugian dan/atau mengembalikan simpanan beserta bunganya, sehingga *Judex Facti* tidak secara tegas menyebutkan secara jelas dan rinci berapa besar yang harus dibayarkan sebagaimana telah disebutkan dalam putusannya: "Menghukum Tergugat untuk segera mengganti kerugian dan/ atau mengembalikan simpanan beserta bunganya kepada Para Penggugat sesuai dengan bilyet deposito";

Terhadap putusan tersebut *Judex Facti* bersikap tidak tegas karena putusan yang diberikan bersifat alternatif dan tidak menyebutkan berapa besar ganti kerugian;

Dan oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim Agung agar dapat membatalkan Putusan *Judex Facti* dengan mengadili sendiri menolak gugatan dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding semula Para Terlawan dahulu Para Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 4 Juli 2012 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 31 Juli 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang menyangkut tentang tenggang waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang dalam mengajukan *verzet*/perlawanan, maka dengan telah diberitahukannya (putusan Nomor 391/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., melalui Harian Rakyat Merdeka tanggal 18 November 2010, maka batas akhir yang diperbolehkan untuk menyampaikan *verzet* adalah 14 hari atau tanggal 2 Desember 2010;

Bahwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 3129 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) Q.Q. TIM LIKUIDASI BANK IFI (DALAM LIKUIDASI) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) Q.Q. TIM LIKUIDASI BANK IFI (DALAM LIKUIDASI) tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014 oleh Dr.H. ABDURRAHMAN, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.HABIBURAHMAN,M.Hum., dan SYAMSUL MA'ARIF,S.H.,LL.M.,Phd., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/.

Dr.HABIBURAHMAN,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Dr.H. ABDURRAHMAN, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., LL.M., Phd.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Biaya - biaya:

FLORENSANI KENDENAN, S.H., M.H.

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ..... Rp489.000,00+
- Jumlah ..... Rp500.000,00.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 3129 K/Pdt/2012